## PENETAPAN

Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mnk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari;

Membaca berkas perkara Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mnk dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WELMINA MANINEMWARBA;

Tempat lahir : Biak;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 05 Maret 1980;

Jenis Kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Warmomi, Kel. Andai, Kabupaten

Manokwari;

Agama : Kristen Protestan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Welmina Maninemwarba ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
- 3. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana ebagaimana diatur dalam KESATU Pasal 204 ayat (1) KUHP atau KEDUA Pasal 135 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perlu mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## **MENETAPKAN:**

- Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas Terdakwa WELMINA MANINEMWARBA dalam Tahanan Rutan Klas IIB Manokwari di Manokwari paling lama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
- Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di Manokwari; Pada tanggal 3 April 2020; Hakim Ketua,

TTD

Hakim Anggota Hakim Ketu

Rodesman Aryanto S.H. Saptono, S.H., M.H.

TTD

TTD

Bagus Sumanjaya S.H.